



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866

Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id>

E-Mail : [ketua@pta-semarang.go.id](mailto:ketua@pta-semarang.go.id)

Nomor : W11-A/ 3419 /Kp.02.1/XII/2016

21 Desember 2016

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) lembar


Hal : Permohonan Penambahan  
Pegawai Tidak Tetap DIPA

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pemalang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat saudara nomor W11-A6/3460/Ks.00/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 37-1/SEK/KU.01.2/2066 tanggal 17 Februari 2016 sebagaimana terlampir, tidak lagi diijinkan mengangkat tenaga honorer setelah diangkatnya tenaga honorer KI dan KII menjadi tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Demikian untuk diindahkan dan terima kasih.



Wassalamau'alaikum Wr. Wb.

Ketua

Drs. H. Mansur Nasir, S.H.M.H.

NIP. 19501018.197903.1.003

Tembusan :

Ketua Pengadilan Agama se Jawa Tengah.



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI.  
2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.  
3. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

## SURAT EDARAN

NOMOR 37-1/SEK/KU.01/2/2016

## TENTANG

### PENGANGKATAN TENAGA PRAMUBAKTI, PRAMUSAJI, KEAMANAN DAN PENGEMUDI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

Menyikapi pengangkatan tenaga pramubakti, pramusaji, keamanan dan pengemudi pada satuan kerja Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 222-1/SEK/KU.01/8/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, pada poin 5 telah disampaikan bahwa para Pimpinan Pengadilan tidak lagi diijinkan mengangkat tenaga honorer setelah diangkatnya tenaga honorer K.I dan K.II menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Ditegaskan kembali bahwa, mata anggaran yang tersedia didalam DIPA adalah honorarium untuk tenaga Pramubakti/Pramusaji/Keamanan/Pengemudi, untuk itu setiap Satuan Kerja tidak diperbolehkan mengangkat tenaga Pramubakti/Pramusaji/Keamanan/Pengemudi melebihi dari jumlah anggaran yang tersedia, dan honorarium yang dibayarkan tidak diperbolehkan kurang dari Standar Biaya Umum yang tersedia dalam DIPA.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2016

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



*NURHADI*  
NURHADI

NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.